



Pelanggaran Privasi Digital Di Kalangan Remaja (Penyebaran Foto/Video Tanpa Izin)

Rizki Setyobowo Sangalang¹, Claudia Yuni Pramita², Madeline Gracelia³

Universitas Palangka Raya, Indonesia

Email Korespondensi: rizkisetiyobowo@law.upr.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 27 November 2025

ABSTRACT

The digital era presents opportunities as well as risks for adolescents, especially related to privacy violations through the dissemination of unauthorized photos/videos that have socio-psychological and juridical impacts (UU ITE, UU PDP). This service program aims to improve adolescents' understanding and ethical attitudes regarding digital privacy and its legal consequences. The activity was carried out through interactive education based on participatory discussions, case studies, and questions and answers, emphasizing the internalization of ethical values in social media. The target is the students of Nusantara Palangka Raya High School; core implementation on September 15, 2025 with 25 participants. Evaluation using a pre-post questionnaire showed an increase in legal/privacy understanding from 72% to 88% (an increase of 16 percentage points). Participants actively discuss, identify risky practices, and agree on a shared commitment not to share personal content without permission. The findings affirm the effectiveness of participatory approaches in building digital legal and ethical literacy in adolescents and recommend the integration of privacy literacy in school curricula and parental involvement.

Keywords: digital literacy; digital privacy; adolescents; THE WILL; the PDP Law; community service.

ABSTRAK

Era digital menghadirkan peluang sekaligus risiko bagi remaja, terutama terkait pelanggaran privasi melalui penyebaran foto/video tanpa izin yang berdampak sosial-psikologis dan yuridis (UU ITE, UU PDP). Program pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan sikap etis remaja mengenai privasi digital serta konsekuensi hukumnya. Kegiatan dilaksanakan melalui edukasi interaktif berbasis diskusi partisipatif, studi kasus, dan tanya jawab, menekankan internalisasi nilai etika bermedia sosial. Sasaran adalah siswa-siswi SMA Nusantara Palangka Raya; pelaksanaan inti pada 15 September 2025 dengan 25 peserta. Evaluasi menggunakan kuesioner pra-pasca menunjukkan peningkatan pemahaman hukum/privasi dari 72% menjadi 88% (kenaikan 16 poin persentase). Peserta aktif berdiskusi, mengidentifikasi praktik berisiko, dan menyepakati komitmen bersama untuk tidak menyebarkan konten pribadi tanpa izin. Temuan menegaskan efektivitas pendekatan partisipatif dalam membangun literasi hukum dan etika digital pada remaja serta merekomendasikan integrasi literasi privasi dalam kurikulum sekolah dan keterlibatan orang tua.

Kata kunci: literasi digital; privasi digital; remaja; UU ITE; UU PDP; pengabdian masyarakat.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang sangat pesat, terutama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, telah membawa manusia ke dalam sebuah era baru yang dikenal sebagai era digital. Dalam era ini, hampir seluruh aspek kehidupan manusia bersentuhan langsung dengan teknologi, termasuk dalam hal komunikasi, hiburan, pendidikan, pekerjaan, hingga kehidupan sosial. Penggunaan perangkat digital seperti smartphone, komputer, tablet, dan perangkat lainnya, yang terhubung dengan jaringan internet, kini telah menjadi kebutuhan pokok yang hampir tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, khususnya bagi kalangan remaja.

Remaja sebagai kelompok usia yang sedang berada dalam masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai pengaruh, termasuk pengaruh dari penggunaan teknologi digital. Remaja cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, hasrat untuk bereksperimen, dan keinginan untuk diterima di lingkungan sosialnya. Hal ini menyebabkan mereka sangat aktif menggunakan media sosial, platform berbagi konten, serta aplikasi perpesanan instan yang semuanya berada dalam ranah digital. Aktivitas di dunia maya ini, meskipun tampak seperti hal yang wajar dan umum, sering kali tidak disertai dengan pemahaman yang memadai mengenai hak, kewajiban, serta etika dalam berinteraksi di ruang digital.

Salah satu isu yang semakin mengemuka dalam konteks penggunaan media digital oleh remaja adalah permasalahan pelanggaran privasi digital, khususnya dalam bentuk penyebaran foto atau video pribadi tanpa izin. Praktik semacam ini, yang kerap dianggap sebagai sesuatu yang sepele atau hanya untuk lucu-lucuan dan bersifat main-main, ternyata menyimpan konsekuensi yang sangat serius, baik dari sisi moral, sosial, psikologis, maupun dari sisi hukum. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa tindakan penyebaran konten digital tanpa persetujuan pemiliknya telah menyebabkan trauma psikologis, perundungan siber (cyberbullying), penurunan rasa percaya diri, hingga stigma sosial yang berkepanjangan bagi para korban. Ironisnya, pelaku pelanggaran tersebut sering kali juga berasal dari kalangan sebaya atau bahkan teman dekat korban sendiri.

Lebih lanjut, penyebaran konten pribadi tanpa izin bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap etika berkomunikasi di dunia maya, melainkan juga merupakan bentuk pelanggaran hukum yang nyata. Dalam konteks hukum positif Indonesia, tindakan tersebut dapat dijerat dengan berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang kini tengah menjadi perhatian. Sayangnya, masih banyak remaja yang belum memahami atau bahkan tidak menyadari keberadaan regulasi tersebut, sehingga tidak memiliki kesadaran bahwa tindakan mereka bisa berdampak hukum serius. Kurangnya literasi digital di kalangan remaja memperparah kondisi ini, karena mereka sering kali tidak dapat membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan dalam dunia digital.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya sistematis, berkelanjutan, dan menyeluruh dalam bentuk edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga privasi di era digital, terutama di kalangan remaja. Kegiatan pengabdian kepada

masyarakat ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman remaja terhadap pentingnya privasi digital, mengenali bentuk-bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi, serta memahami konsekuensi yang menyertainya. Kegiatan ini juga bertujuan untuk membentuk kesadaran hukum sejak dini, serta membekali remaja dengan pengetahuan yang cukup agar mereka tidak hanya mampu melindungi dirinya sendiri di dunia maya, tetapi juga tidak menjadi pelaku pelanggaran terhadap hak digital orang lain.

Kegiatan pengabdian ini dirancang tidak hanya sebagai bentuk transfer pengetahuan satu arah, tetapi juga sebagai ruang dialog dan diskusi bersama yang inklusif dan partisipatif. Melalui metode penyuluhan, diskusi kelompok, simulasi kasus, serta penyebaran bahan edukatif, diharapkan remaja dapat lebih memahami situasi dan risiko di dunia digital yang mereka hadapi setiap hari. Dengan pendekatan yang komunikatif dan sesuai dengan gaya komunikasi remaja masa kini, program ini juga berusaha untuk membentuk komunitas remaja yang memiliki literasi digital yang tinggi, sadar hukum, serta mampu menjadi agen perubahan dalam lingkungannya masing-masing.

Secara umum, kegiatan pengabdian ini bukan hanya menjawab kebutuhan jangka pendek akan peningkatan literasi digital, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang bertanggung jawab di era teknologi informasi. Dengan demikian, perlindungan privasi digital tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga menjadi bagian dari budaya masyarakat digital yang sehat dan beradab.

Hal ini yang kemudian menjadi latar belakang kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjudul: **Pelanggaran Privasi Digital Di Kalangan Remaja (Penyebaran Foto/Video Tanpa Izin).**

METODE

Metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan dalam kegiatan ini antara lain: Sasaran Pengabdian Pada Masyarakat Sasaran kegiatan ini adalah: Siswa-siswi SMA Nusantara Palangka Raya. Metode Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Pengabdian ini dilaksanakan dengan metode edukasi interaktif berbasis diskusi partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan remaja secara aktif dalam proses pembelajaran mengenai privasi digital. Kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi, diskusi kelompok, studi kasus, dan tanya jawab interaktif. Peserta diajak mengkaji berbagai contoh pelanggaran privasi digital yang sering terjadi di media sosial dan diberikan pemahaman tentang dampak sosial serta aspek hukumnya. Metode ini dipilih agar peserta tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mampu memahami, menginternalisasi, dan merefleksikan pentingnya etika dalam menggunakan media digital secara bertanggung jawab.

Adapun langkah yang akan ditempuh dalam kegiatan ini antara lain mencakup beberapa tahap berikut ini: (1) Persiapan, menyusun materi edukasi tentang privasi digital dan pelanggarannya. Menentukan lokasi dan peserta kegiatan (siswa/siswi SMA Nusantara Palangka Raya). Menyiapkan alat bantu seperti presentasi, studi kasus, dan media visual. Koordinasi dengan pihak sekolah/komunitas untuk izin pelaksanaan. (2) Pelaksanaan Kegiatan, pembukaan

dan pengenalan tujuan kegiatan. Penyampaian materi secara interaktif dan diskusi kelompok. Simulasi kasus dan tanya jawab bersama peserta. Refleksi dan penegasan pesan penting tentang etika digital. (3) Pembuatan Laporan, dokumentasi kegiatan (foto, daftar hadir, notulensi diskusi). Menyusun laporan kegiatan berisi proses, hasil, dan evaluasi. Melampirkan data pendukung seperti foto, materi, dan hasil kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang sangat strategis ini, yang memiliki fokus utama pada Literasi Hukum dan Etika Digital dengan Penekanan pada Perlindungan Privasi di Ruang Siber, telah berhasil direalisasikan sesuai dengan perencanaan awal yang telah ditetapkan. Momentum bersejarah ini dicatat pada hari Senin, 15 September 2025, sebuah tanggal yang akan menandai titik balik penting dalam peningkatan kesadaran hukum digital di lingkungan akademik setempat. Materi yang disampaikan mencakup:

- Konsep privasi digital dan ruang lingkungannya.
- Bentuk pelanggaran privasi digital.
- Dampak sosial, psikologis, dan hukum.
- Regulasi terkait: UU ITE, UU PDP, dan KUHP.
- Etika bermedia sosial dan tips menjaga keamanan digital.

Lokasi dan Partisipasi

Acara ini bertempat di Aula Serbaguna SMA Nusantara Palangka Raya, sebuah lokasi yang dipilih secara cermat karena kapasitasnya yang memadai, fasilitas multimedia yang lengkap, serta kemampuannya untuk menciptakan suasana yang formal namun tetap kondusif bagi proses pembelajaran yang interaktif. Kehadiran peserta merupakan representasi yang terkurasi secara ketat, mencerminkan komitmen sekolah terhadap penyebaran pengetahuan hukum. Total peserta yang berpartisipasi dalam sesi ini mencapai 25 (dua puluh lima) individu terpilih, yang terdiri dari 14 (empat belas) siswi perempuan dan 11 (sebelas) siswa laki-laki. Proporsi yang berimbang ini sengaja dipertahankan untuk memastikan bahwa perspektif gender yang beragam dapat terwakili secara holistik dalam sesi diskusi dan interaksi.

Hasil Kegiatan

Kegiatan penyuluhan hukum dan literasi digital ini menghasilkan berbagai capaian yang signifikan, baik dari segi peningkatan pengetahuan, perubahan sikap, maupun pembentukan komitmen etis peserta dalam menggunakan media digital secara bertanggung jawab. Seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan – mulai dari penyampaian materi, simulasi kasus, hingga diskusi kelompok – terbukti mampu meningkatkan kesadaran peserta terhadap pentingnya memahami aspek hukum dan moral di balik aktivitas bermedia sosial.

Peningkatan Pemahaman Peserta Berdasarkan Kuesioner Awal dan Akhir

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner awal, diketahui bahwa 72% peserta belum memahami bahwa penyebaran foto atau video milik orang lain tanpa izin merupakan pelanggaran hukum. Sebagian besar peserta menganggap hal tersebut sebagai bentuk hiburan atau candaan yang umum dilakukan di media sosial, tanpa memikirkan dampak psikologis maupun konsekuensi yuridis yang dapat muncul. Tindakan seperti membagikan ulang foto pribadi teman tanpa izin, atau membuat konten video tanpa sepengetahuan orang yang direkam, dianggap wajar dan tidak berisiko.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat literasi hukum digital di kalangan pelajar masih rendah. Kurangnya pemahaman mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta kurangnya pembiasaan sikap etis di dunia maya, menyebabkan peserta mudah terjebak dalam perilaku daring yang berpotensi melanggar privasi orang lain. Selain itu, sebagian peserta juga mengaku belum mengetahui bahwa pelanggaran privasi digital dapat dikenakan sanksi pidana maupun perdata sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Namun setelah mendapatkan penjelasan yang komprehensif melalui kegiatan ini, terjadi perubahan yang signifikan pada tingkat pemahaman peserta. Berdasarkan hasil kuesioner akhir, diperoleh data bahwa 88% peserta telah memahami secara jelas konsep privasi digital, batasan penyebaran informasi pribadi, dan konsekuensi hukum apabila melanggar hak privasi seseorang. Peserta mampu menjelaskan secara mandiri contoh-contoh tindakan yang tergolong pelanggaran privasi, seperti menyebarkan foto pribadi tanpa izin, mengunggah percakapan pribadi, atau mengedit konten orang lain dengan tujuan merendahkan martabat.

Peningkatan pemahaman ini menunjukkan bahwa kegiatan edukatif berbasis interaksi langsung, dengan metode penyuluhan dan studi kasus, memiliki dampak yang lebih efektif dibandingkan penyampaian teori semata. Melalui diskusi dan praktik pemecahan masalah, peserta tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif, tetapi juga terlibat secara emosional dan intelektual dalam memahami makna pentingnya privasi digital dan tanggung jawab bermedia sosial.

Partisipasi Aktif Peserta dalam Diskusi dan Studi Kasus

Selama proses kegiatan, antusiasme peserta sangat tinggi. Hal ini terlihat dari keaktifan mereka dalam mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat, serta berbagi pengalaman pribadi yang relevan dengan topik pembahasan. Dalam sesi diskusi kelompok, peserta tampak kritis dan reflektif ketika membahas berbagai kasus nyata tentang penyebaran konten pribadi di media sosial yang kerap terjadi di kalangan remaja.

Beberapa peserta menyoroti fenomena “sebar foto teman” yang sering dianggap candaan di kalangan pelajar, padahal berpotensi melanggar privasi. Ada pula yang mengangkat contoh viral terkait penyebaran video pribadi yang berujung pada bullying dan depresi korban. Dari diskusi tersebut, para peserta mulai memahami bahwa tindakan kecil di dunia digital dapat berdampak besar bagi kehidupan seseorang.

Metode pembelajaran partisipatif ini juga berhasil menumbuhkan kepekaan sosial di kalangan peserta. Mereka menyadari bahwa menjaga privasi digital bukan

hanya tanggung jawab individu, tetapi juga bagian dari budaya saling menghormati di ruang publik. Dalam beberapa kelompok, muncul gagasan untuk membuat kampanye kecil di sekolah tentang etika bermedia sosial, seperti slogan “Pikir Sebelum Sebar” atau “Hormati Privasi, Jaga Empati”.

Terbentuknya Komitmen Bersama dan Sikap Etis Peserta

Sebagai puncak dari kegiatan, seluruh peserta menyepakati dan menandatangani sebuah komitmen bersama untuk tidak menyebarkan konten pribadi orang lain tanpa izin dalam bentuk apa pun, baik berupa foto, video, maupun percakapan pribadi. Komitmen ini bukan hanya simbol formalitas, melainkan menjadi wujud nyata dari kesadaran baru yang tumbuh dari dalam diri para siswa setelah mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang dampak sosial dan hukum penyebaran konten tanpa izin.

Dalam proses penyusunan komitmen ini, peserta berdiskusi untuk menentukan isi pernyataan yang paling relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Mereka menulis beberapa poin penting, antara lain: menjaga rahasia pribadi dan teman, meminta izin sebelum mengunggah konten bersama, serta tidak ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Bahkan, beberapa peserta menyatakan kesediaannya untuk menjadi duta literasi digital di lingkungan sekolah, dengan tugas mengingatkan teman-teman lain tentang pentingnya perilaku etis di dunia maya.

Komitmen ini diharapkan dapat menjadi awal terbentuknya budaya digital yang sehat, di mana setiap individu memiliki kesadaran hukum, empati sosial, dan tanggung jawab moral terhadap penggunaan teknologi informasi. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan efek jangka pendek berupa peningkatan pengetahuan, tetapi juga membangun fondasi jangka panjang bagi terciptanya lingkungan digital yang aman dan beradab.

SIMPULAN

Secara keseluruhan, kegiatan ini memberikan dampak positif yang nyata terhadap peningkatan literasi hukum digital, perubahan sikap, serta pembentukan karakter peserta dalam menggunakan teknologi informasi secara bijak. Dari hasil perbandingan kuesioner awal dan akhir, terlihat adanya peningkatan pemahaman sebesar 16% mengenai konsep privasi dan hukum digital, yang disertai dengan perubahan perilaku positif di kalangan peserta.

Kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan edukatif yang interaktif dan kontekstual sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan remaja. Dengan mengaitkan teori hukum dengan fenomena nyata yang mereka alami sehari-hari, peserta dapat lebih mudah memahami dan menginternalisasi nilai-nilai moral.

DAFTAR RUJUKAN

Boyd, Danah, 2014, *It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens*, Yale University Press, New Haven.

Buckingham, David, 2007, *Youth, Identity, and Digital Media*, MIT Press, Cambridge.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

8893

-
- Gunawan, Heri, 2016, *Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi*, Alfabeta, Bandung.
- Hurlock, Elizabeth, 2003, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Erlangga, Jakarta.
- Nasrullah, Rulli, 2015, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya dan Siositeknologi*, Simbolik, Jakarta.
- Qodari, Burhanuddin, 2020, *Remaja dan Perilaku Digital*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Sihombing, Juli, 2022, *Privasi dan Perlindungan Data Pribadi*, Prenadamedia, Jakarta.
- Turkle, Sherry, 2011, *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*, Basic Books, New York.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 213 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6843.
- Warsita, Bambang, 2011, *Teknologi Pembelajaran*, Rineka Cipta, Jakarta.